



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDY SETIAWAN NUGRAHA
Pangkat, NRP	: Serka Eko, 118388
Jabatan	: BKO Satma
Kesatuan	: Lanal Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir	: Palangka Raya, 3 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Bintara Lanal Banjarmasin Jl. A. Yani KM. 3,5 Banjarmasin.

Terdakwa ditahan oleh Danlanal Banjarmasin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danlanal Banjarmasin selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2023, tanggal 24 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Lanal Banjarmasin Nomor: BPP 01/II.6/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banjarmasin selaku Papera Nomor Kep/05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/25-K/PM I-06/AL/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/25-K/PM I-06/AL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/25-K/PM I-06/AL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI).
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
 - 6) 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Penyakit Dalam.
 - 7) 10 (sepuluh) lembar foto copy hasil USG.
 - 8) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli Psikologi.
 - 9) 5 (lima) lembar foto copy foto chat Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berkesimpulan bahwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur

Militer dalam dakwaan dan tuntutan.

b. Bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Terdakwa untuk memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan atasan;
- 3) Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- 4) Tujuan sebenarnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa adalah karena ingin bercerai.

c. Terdakwa memohon agar memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Atas pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tidak *relevan* dengan fakta hukum di persidangan untuk itu Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Atas tanggapan Oditur Militer (*Replik*) terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaknya

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Aprila Erliyanti Yulfi) sejak sekolah SMP di Palangka Raya Kalimantan Tengah kemudian pada tanggal 08 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah dan kedinasan di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577 tanggal 11 Oktober 2016 serta Kartu Penunjuk Istri Nomor 105/VI/20/7/KPI/Minpers tanggal 07 Juni 2017;

b. Bahwa saat awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan normal dan cukup harmonis, namun pada tahun 2018 mulai muncul prahara di kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga hal ini disebabkan oleh Terdakwa yang sangat kecanduan bermain judi online sehingga jatah uang bulanan untuk Saksi-1 menjadi minim dan Terdakwa juga seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Saksi-1, karena alasan-alasan ini lah yang menjadikan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar atau cekcok mulut;

c. Bahwa puncaknya pada hari Selasa 27 Desember 2022 terjadi cekcok serta adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Jl. Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hal ini disebabkan Saksi-1 mendapatkan Terdakwa yang sedang bermain judi online, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "kenapa bermain judi online", Terdakwa menjawab "kalau saya tidak bermain judi online bagaimana bisa melunasi hutang" dan saat itu Terdakwa membentak-bentak Saksi-1, hal ini lah yang membuat Saksi-1 merasa shock, kaget dan tertekan atas perilaku Terdakwa tersebut;

d. Bahwa selain itu Terdakwa seringkali ngechat wanita lain dengan kata-kata mesra dan mengajak bertemu, baik itu dilakukan lewat aplikasi *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram*, dan Saksi-1 pernah mendapatkan foto telanjang seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal di whatsapp HP Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 semakin tertekan, pada saat Terdakwa tidur di kamar, handphonenya berbunyi (panggilan *Instagram*) dan Saksi-1 angkat dan kemudian dimatikan oleh penelpon, tapi Saksi-1 sempat melihat foto profil yang menelpon, foto profil penelpon seorang perempuan yang Saksi-1 kenal waktu di Surabaya, yang pernah berhubungan dekat dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membuka akun *Instagram* Andy (milik Terdakwa) dan mendapatkan *chat* perempuan lain, isi *chat*nya

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang pernah *chat* dengan terdakwa/tergugat, ada *chat* yang menanyakan harga *booking*;

e. Bahwa Saksi-1 pernah menghubungi lewat *Instagram* dengan beberapa perempuan tersebut, salah satunya dengan perempuan yang bernama "Ocky Netta Yuanda" bertempat tinggal di Surabaya dan sudah bersuami, Saksi-1 menanyakan ke Sdri. Ocky "Saya bertanya apakah pernah *chat* mesra dengan Sertu Andy", dan Sdri. Ocky menjawab "tidak pernah" kemudian Saksi mengirimkan bukti *chat*, foto dan video telanjang ke Sdri. Ocky melalui aplikasi *Instagram*, dan dijawab oleh Sdri. Ocky "iya memang, dan Sertu Andy yang selalu dan terus-terusan menghubungi saya";

f. Bahwa setelah percakapan tersebut pernah pada malam hari yang waktu dan bulan lupa, suami dari Sdri. Ocky menelpon Saksi-1 lewat aplikasi *whatsapp* dan mengatakan "saya minta penjelasan untuk urusan rumah tangga diselesaikan masing-masing dan meminta menghapus *chat* dan video telanjang istrinya dihapus", Saksi-1 menjawab "Iya, tapi saya tidak bisa menghapus *chat* dan video telanjang istri bapak, karena akan saya jadikan bukti dan tenang saja *chat* dan video tersebut tidak akan saya sebarkan ke orang lain", 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian suami Sdri. Ocky menelpon Saksi-1 dan mengirimkan foto Jenglot dan dilanjutkan mengirimkan foto-foto Saksi-1, pengirimnya menggunakan akun palsu. Foto jenglot yang dikirim tersebut membuat Saksi-1 menjadi ketakutan;

g. Bahwa kekerasan Psikis yang Saksi-1 alami berupa tekanan, ketakutan, tidak berdaya, banyak pikiran dan membuat Saksi-1 stress sehingga sangat mengganggu aktifitas Saksi-1 sehari-hari, hal tersebut Saksi-1 alami dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan puncaknya adalah pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Akibat dari perilaku Terdakwa selama menikah tersebut secara psikis yang Saksi-1 rasakan adalah tekanan yang membuat Saksi-1 sering merasa gelisah, tidak merasa nyaman dengan keadaan sendiri, kurang rasa percaya diri, minder, dan takut jika Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

h. Bahwa dampak yang Saksi-1 alami baik secara psikis dan kejiwaan dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu penyakit *Thalasemia Minor* yang Saksi-1 derita bertambah parah dan mengharuskan Saksi-1 Transfusi Darah sebulan sekali dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, hal tersebut membuat Saksi-1 menjadi tertekan, depresi dan mengganggu aktifitas Saksi-1 sehari-hari dengan bertambah parahnya penyakit *Thalasemia Minor* yang Saksi-1 derita membuat limpa Saksi-1 membengkak di sebabkan seringnya melakukan transfusi darah, sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan kuning;

i. Bahwa Penyakit *Thalasemia Minor* adalah penyakit kelainan genetik yang kekurangan darah merah dimana produksi sel darah merah yang tidak lengkap yang

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan darah menjadi rusak dan jika ditinggalkan otak dan semua organ akan kekurangan oksigen dikarenakan *Hemoglobin*nya semakin turun, *Hemoglobin* yang normal atas 12 (dua belas) sedangkan Saksi-1 *Hemoglobin*nya cuma mencapai 6 (enam);

j. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi-1 datang berobat kepada Saksi-4 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM, FINASIM) dan dari rekaman medis yang bersangkutan telah di vonis menderita penyakit *Thalassemia Minor* sejak tahun 2010 saat Saksi-1 berumur 17 (tujuh belas) tahun. Kondisi penyakit *Thalassemia Minor*, Saksi-1 saat awal Saksi menangani masih sehat dan segar, keluhan kurang, dan datang berobat kepada Saksi hanya 6 (enam) bulan sekali. Kondisi terakhir penyakit *Thalassemia Minor* Saksi-1 saat ini adalah mulai sering ditransfusi darah untuk waktunya sekarang lebih cepat bisa sebulan sekali, dan sekarang jika Saksi-1 berobat kepada Saksi-4 sering mengeluh dan curhat masalah keluarga, dan Saksi-4 sebagai dokter memberikan semangat dan ketenangan dan mengatakan kepada Saksi-1 akan tetap membantu mengobati sakitnya;

k. Bahwa menurut Saksi-4 secara medis ada hubungan psikis yang dialami oleh seseorang dengan kesehatannya karena jika psikis seseorang terganggu akan menyebabkan atau menambah beban pikiran sehingga seorang yang menderita sakit akan membuat sakitnya meningkat atau bertambah parah;

l. Bahwa penyakit *Thalassemia Minor* Saksi-1 bertambah parah dikarenakan banyak pikiran tentang Terdakwa yang kecanduan bermain judi online sehingga jatah uang bulanan minim dan seringkali berhutang tanpa ijin Saksi-1 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 tidak tenang dan banyak melamun, pada saat tidur malam kadang Saksi-1 terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari dan kejadian tersebut terulang setiap harinya;

m. Bahwa apabila Saksi-1 tidak melakukan Transfusi darah atau terlambat melakukan Transfusi darah maka Saksi-1 akan merasakan sesak napas, sakit kepala, kulit terlihat pucat dan berwarna kuning, pingsan dan kemungkinan bisa berujung kematian, sehingga Saksi-1 harus melakukan Transfusi darah untuk menaikkan sel darah merah agar *hemoglobin* Saksi-1 meningkat sehingga bisa meredakan rasa sakit yang Saksi-1 alami;

n. Bahwa akibat seringnya melakukan transfusi darah dapat mengakibatkan limpa membengkak dan dari hasil USG *Abdomen* yang Saksi-1 lakukan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.25 WITA berdasarkan surat keterangan dr. Jane, Sp.Rad bahwa limpa Saksi-1 membesar 15 (lima belas) cm, serta ada beberapa batu empedu; dan

o. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi-1 melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan dari hasil konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog sesuai Surat Keterangan Sehat secara

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Nomor 140/3429/angmed/RSJ/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Saksi-5 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) tertulis bahwa kondisi emosional Saksi-1 saat ini tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan *depresi* bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik. Kondisi ini kemudian secara umum membuat Saksi-1 mengalami gangguan penyesuaian yang menyebabkan gangguan keberfungsian psikologis Saksi-1 dalam kehidupan sehari-hari.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, setidaknya-tidaknya tertentu bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba Angkatan XXXII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinasi di KRI Pulau Rengat-1 tahun 2012 s/d 2020 dan pada tahun 2020 dimutasi ke Lanal Banjarmasin. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lanal Banjarmasin, Jabatan BKO Satma dengan pangkat Sertu Eko NRP 118388;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Aprila Erliyanti Yulfi) sejak sekolah SMP di Palangka Raya Kalimantan Tengah kemudian pada tanggal 08 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah dan kedinasan di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577, tanggal 11 Oktober 2016 serta Kartu Penunjuk Istri Nomor 105/VI/20/7/KPI/Minpers tanggal 07 Juni 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berjenis kelamin laki-laki, namun baru umur 2 (dua) hari setelah Saksi-1 melahirkan anak tersebut meninggal pada tanggal 16 November 2017 dan anak yang kedua bernama Pragyan Khalid Nugraha yang saat ini sudah berumur 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa saat awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan normal dan cukup harmonis, namun pada tahun 2018 mulai muncul

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dikemukakan di depan sidang antara Terdakwa dan Saksi-1 yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh Terdakwa yang sangat kecanduan bermain judi online sehingga jatah uang bulanan untuk Saksi-1 menjadi minim dan Terdakwa juga seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena alasan-alasan ini lah yang menjadikan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar atau cekcok mulut;

e. Bahwa puncaknya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, terjadi cekcok serta adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Jl. Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hal ini disebabkan Saksi-1 mendapatkan Terdakwa yang sedang bermain judi online, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "kenapa bermain judi online", Terdakwa menjawab "kalau saya tidak bermain judi online bagaimana bisa melunasi hutang" dan saat itu Terdakwa membentak-bentak Saksi-1, hal ini lah yang membuat Saksi-1 merasa shock, kaget dan tertekan atas perilaku Terdakwa tersebut;

f. Bahwa Judi Online yang dimainkan Oleh Terdakwa tersebut yaitu Judi sejenis Slot dengan nama aplikasi "BABE", yang dimainkan oleh Terdakwa hampir setiap hari baik itu di rumah atau di Pos dan akibatnya adalah mengganggu waktu untuk berkumpul bersama keluarga dikarenakan saat bermain judi online tersebut Terdakwa sampai lupa dengan keluarga;

g. Bahwa selain itu Terdakwa seringkali ngechat wanita lain dengan kata-kata mesra dan mengajak bertemu, baik itu dilakukan lewat aplikasi *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram*, dan Saksi-1 pernah mendapatkan foto telanjang seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal di *whatsapp* HP Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 semakin tertekan, pada saat Terdakwa tidur di kamar, handphonenya berbunyi (panggilan *Instagram*) dan Saksi-1 angkat dan kemudian dimatikan oleh penelpon, tapi Saksi-1 sempat melihat foto profil yang menelpon, foto profil penelpon seorang perempuan yang Saksi-1 kenal waktu di Surabaya, yang pernah berhubungan dekat dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membuka akun *Instagram* Andy (milik Terdakwa) dan mendapatkan chat perempuan lain, isi chatnya ada yang pernah di ajak nongkrong atau minum-minum, ada chat yang menanyakan harga *booking*;

h. Bahwa Saksi-1 pernah menghubungi lewat *Instagram* dengan beberapa perempuan tersebut, salah satunya dengan perempuan yang bernama "Ocky Netta Yuanda" bertempat tinggal di Surabaya dan sudah bersuami, Saksi-1 menanyakan ke Sdri. Ocky "Saya bertanya apakah pernah chat mesra dengan Sertu Andy", dan Sdri. Ocky menjawab "tidak pernah", kemudian Saksi mengirimkan bukti chat, foto dan video telanjang ke Sdri. Ocky melalui aplikasi *Instagram*, dan dijawab oleh Sdri. Ocky "iya memang, dan Sertu Andy yang selalu dan terus-terusan menghubungi saya";

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah persidangan tersebut pernah pada malam hari yang waktu dan bulan lupa, suami dari Sdri. Ocky menelpon Saksi-1 lewat aplikasi *whatsapp* dan mengatakan "saya minta penjelasan untuk urusan rumah tangga diselesaikan masing-masing dan meminta menghapus *chat* dan video telanjang istrinya dihapus", Saksi-1 menjawab "Iya, tapi saya tidak bisa menghapus chat dan video telanjang istri bapak, karena akan saya jadikan bukti dan tenang saja chat dan video tersebut tidak akan saya sebarkan ke orang lain". 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian suami Sdri. Ocky menelpon Saksi-1 dan mengirimkan foto Jenglot dan dilanjutkan mengirimkan foto-foto Saksi-1, pengirimnya menggunakan akun palsu. Foto jenglot yang dikirim tersebut membuat Saksi-1 menjadi ketakutan;

j. Bahwa kekerasan Psikis yang Saksi-1 alami berupa tekanan, ketakutan, tidak berdaya, banyak pikiran dan membuat Saksi-1 stress sehingga sangat mengganggu aktifitas Saksi-1 sehari-sehari, hal tersebut Saksi-1 alami dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan puncaknya adalah pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022. Akibat dari perilaku Terdakwa selama menikah tersebut, secara psikis yang Saksi-1 rasakan adalah tekanan yang membuat Saksi-1 sering merasa gelisah, tidak merasa nyaman dengan keadaan sendiri, kurang rasa percaya diri, minder, dan takut jika Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

k. Bahwa dampak yang Saksi-1 alami baik secara psikis dan kejiwaan dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu penyakit *Thalassemia Minor* yang Saksi-1 derita bertambah parah dan mengharuskan Saksi-1 Transfusi Darah sebulan sekali dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, hal tersebut membuat Saksi-1 menjadi tertekan, *depresi* dan mengganggu aktifitas Saksi-1 sehari-hari dengan bertambah parahnya penyakit *Thalassemia Minor* yang Saksi-1 derita membuat limpa Saksi-1 membengkak di sebabkan seringnya melakukan transfusi darah, sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan kuning;

l. Bahwa Penyakit *Thalassemia Minor* penyakit genetik yang kekurangan darah merah dimana produksi sel darah merah yang tidak lengkap yang menyebabkan darah menjadi rusak dan jika di diabaikan Otak dan semua organ akan kekurangan oksigen dikarenakan *Hemoglobin*nya semakin turun, Hemoglobin yang normal di atas 12 (dua belas) sedangkan Saksi-1 *Hemoglobin*nya cuma mencapai 6 (enam).

m. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi-1 datang berobat kepada Saksi-4 (Sdr. Dr.dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM, FINASIM) dan dari rekaman medis yang bersangkutan telah di vonis menderita penyakit *Thalassemia Minor* sejak tahun 2010 saat Saksi-1 berumur 17 (tujuh belas) tahun. Kondisi penyakit *Thalassemia Minor* Saksi-1 saat awal Saksi menangani masih sehat dan segar, keluhan kurang, dan datang berobat kepada Saksi hanya 6 (enam) bulan sekali. Kondisi terakhir penyakit *Thalassemia Minor* Saksi-1 saat ini adalah mulai sering ditransfusi darah untuk

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya sekarang lebih cepat bisa sebulan sekali, dan sekarang jika Saksi-1 berobat kepada Saksi-4 sering mengeluh dan curhat masalah keluarga, dan Saksi-4 sebagai dokter memberikan semangat dan ketenangan dan mengatakan kepada tetap mengobati sakitnya;

n. Bahwa menurut Saksi-4 secara medis ada hubungan psikis yang dialami oleh seseorang dengan kesehatannya karena jika psikis seseorang terganggu akan menyebabkan atau menambah beban pikiran sehingga seorang yang menderita sakit akan membuat sakitnya meningkat atau bertambah parah;

o. Bahwa penyakit *Thalassemia Minor* Saksi-1 bertambah parah dikarenakan banyak pikiran tentang Terdakwa yang kecanduan bermain judi online sehingga jatah uang bulanan minim dan seringkali berhutang tanpa ijin Saksi-1 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 tidak tenang dan banyak melamun, pada saat tidur malam kadang Saksi-1 terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari dan kejadian tersebut terulang setiap harinya;

p. Bahwa apabila Saksi-1 tidak melakukan transfusi darah atau terlambat melakukan Transfusi darah maka Saksi-1 akan merasakan sesak napas, sakit kepala, kulit terlihat pucat dan berwarna kuning, pingsan dan kemungkinan bisa berujung kematian, sehingga Saksi-1 harus melakukan Transfusi darah untuk menaikkan sel darah merah agar *hemoglobin* Saksi-1 meningkat sehingga bisa meredakan rasa sakit yang Saksi-1 alami;

q. Bahwa akibat seringnya melakukan transfusi darah dapat mengakibatkan limpa membesar dan dari hasil USG *Abdomen* yang Saksi-1 lakukan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.25 WITA berdasarkan surat keterangan dr. Jane, Sp.Rad bahwa limpa Saksi membesar 15 (lima belas) cm, serta ada beberapa batu empedu;

r. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi-1 melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sabang Lihum dan dari hasil konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog sesuai Surat Keterangan Sehat Secara Psikologi Nomor.440/342-Jangmed/RSJ/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Saksi-5 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) tertulis bahwa Kondisi emosional Saksi-1 saat ini tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik. Kondisi ini kemudian secara umum membuat Saksi-1 mengalami gangguan penyesuaian yang menyebabkan gangguan keberfungsian psikologis Saksi-1 dalam kehidupan sehari-hari; dan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM I-06/AL/VII/2023. Bahwa keinginan Saksi-1 pada saat ini hanyalah ingin pisah atau bercerai dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 lakukan agar ke depannya Saksi-1 bisa membaik dengan penyakit yang di deritanya, tidak ada lagi tekanan dan bisa hidup normal bersama dengan anaknya. Saksi-1 sudah sangat merasa tersakiti dan kecewa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi berharap agar perbuatan Terdakwa dapat di proses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan Alternatif, dan pada Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan (*klacht delict*) artinya perkara dapat diperiksa jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, karenanya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Dakwaan tersebut merupakan delik aduan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penuntutan terhadap perkara ini, untuk dapat diperiksa dan diadili di persidangan harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
2. Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diajukan

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P oleh Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi sebagai pihak Pengadu yaitu Istri dari Terdakwa, korban psikis diajukan dalam waktu diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana dan pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan pada tanggal 27 Februari 2022, namun sebelum pemeriksaan para Saksi dimulai, Saksi-1 selaku Pengadu di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya dan menyatakan bahwa akan menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan dakwaan Alternatif Pertama dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 *juncto* Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikarenakan Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) adalah istri Terdakwa, maka sebelum Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer apakah keberatan apabila Saksi-1 disumpah, dan dijawab oleh Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-1 dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: APRINA ERLIYANTI YULFI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 6 April 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kuripan Nomor 6 RT/RW 004/001, Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah SMP di Palangka Raya dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu hubungan sebagai Suami Istri;
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dengan Terdakwa menikah resmi secara agama dan diketahui kedinasan di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577 tanggal 11 Oktober

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Komplek TNI AL Koarmada II Surabaya, karena Terdakwa saat itu masih berdinasi di KRI Pulau Rengat-1 Koarmada II Surabaya;

3. Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin Laki-laki, anak yang pertama telah meninggal pada tanggal 16 November 2017 saat berumur 2 (dua) hari setelah Saksi melahirkan karena yang salah penanganan mengakibatkan bayi infeksi dan anak yang kedua bernama Pragyan Khalid Nugraha saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) bulan;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan Harmonis, namun pada tahun 2018 hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan perilaku Terdakwa yang kecanduan bermain judi *online* sehingga menyebabkan jatah uang bulanan minim dan Terdakwa seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Saksi-1, sehingga menimbulkan pertengkaran atau cekcok antara Saksi-1 dan Terdakwa;

5. Bahwa pada tahun 2020 Saksi dan Terdakwa pindah ke Banjarmasin karena penyakit *Thalassemia Minor* yang alami oleh Saksi-1 membutuhkan penanganan transfusi darah dari saudara atau keluarga terdekat dan sebelum menikah Terdakwa sudah mengetahui riwayat penyakit yang dialami oleh Saksi-1;

6. Bahwa judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu judi online sejenis Slot dengan nama aplikasi "BABE", yang dimainkan oleh Terdakwa hampir setiap hari baik itu di rumah atau di Pos akibatnya adalah mengganggu waktu untuk berkumpul bersama keluarga dikarenakan Terdakwa bermain judi *online* atau pada saat memegang *handphone* sampai lupa sama keluarga walaupun dimainkan pada saat Saksi dan anak sudah tidur sekira pukul 22.00 WITA sampai 03.00 WITA;

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seringkali *ngechat* wanita lain dengan kata-kata mesra dan mengajak bertemu, baik itu dilakukan lewat aplikasi *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram* dan Saksi juga pernah mendapatkan foto telanjang seorang wanita yang tidak Saksi kenal di *Whatsapp* HP Terdakwa, sehingga membuat Saksi semakin tertekan, pada saat Terdakwa tidur di kamar, *handphone* Terdakwa berbunyi (panggilan *Instagram*) dan Saksi angkat, tidak lama kemudian dimatikan oleh penelpon. Saksi sempat melihat foto profil yang menelpon yaitu foto profil seorang perempuan yang Saksi kenal waktu di Surabaya, yang pernah berhubungan dekat dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi, setelah itu Saksi membuka akun *Instagram* Andy (milik Terdakwa) dan mendapatkan *chat* perempuan lain, isi *chat*nya ada yang pernah di ajak nongkrong/minum-minum serta ada *chat* yang menanyakan harga booking;

8. Bahwa Saksi mengetahui dari aplikasi *Instagram* perempuan yang pernah ditemui oleh Terdakwa, perempuan tersebut berasal dari Banjarmasin bernama "Mona Morena" yang pekerjaannya sebagai *ladys* di *cafe* Hotel Queen, melihat dari

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istinya, selanjutnya yang dilakukan oleh mereka berdua pada saat bertemu pergi nonton, nongkrong serta minum-minum bareng;

9. Bahwa Saksi pernah menghubungi lewat *Instagram* dengan beberapa perempuan tersebut, salah satunya dengan perempuan yang bernama "Ocky Netta Yuanda" bertempat tinggal di Surabaya dan sudah mempunyai suami, Saksi menanyakan ke Sdri. Ocky "apakah pernah chat mesra dengan Terdakwa", dan Sdri. Ocky menjawab "tidak pernah", selanjutnya Saksi mengirimkan bukti chat, foto dan video telanjang ke Sdri. Ocky melalui aplikasi *Instagram*, dan kemudian dijawab oleh Sdri. Ocky "iya memang", dan Terdakwa yang selalu dan terus-terusan menghubungi saya";

10. Bahwa setelah percakapan tersebut pernah pada malam hari yang waktu dan bulan lupa, suami dari Sdri. Ocky menelpon Saksi lewat aplikasi *whatsapp* dan mengatakan "saya minta penjelasan untuk urusan rumah tangga diselesaikan masing-masing serta meminta *chat* dan video telanjang istrinya dihapus", kemudian Saksi menjawab "Iya, bahwa Saya tidak bisa menghapus *chat* dan video telanjang istri bapak, karena akan Saya jadikan bukti dan tenang saja *chat* dan video tersebut tidak akan Saya sebar ke orang lain", 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian suami Sdri. Ocky menelpon Saksi dan mengirimkan foto Jenglot dan dilanjutkan mengirimkan foto-foto Saksi, pengirimnya menggunakan akun palsu. Foto jenglot yang dikirim tersebut membuat Saksi menjadi ketakutan dan depresi;

11. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 di rumah jalan Manarap Komplek Graha alam Manarap Nomor 3 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar terjadi puncak pertengkaran/adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, disebabkan Saksi mendapatkan Terdakwa sedang bermain judi online, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bermain judi *online*", dan Terdakwa menjawab "kalau Saya tidak bermain judi *online* bagaimana bisa melunasi hutang" serta yang membuat Saksi sakit hati selain bermain judi *online*, Terdakwa seringkali melakukan *chat* mesra dengan perempuan lain dan setiap terjadi pertengkaran Terdakwa sering memaki dan berkata kasar kepada Saksi dengan kata-kata "Bangsa!" sehingga membuat Saksi tidak tahan lagi dan melakukan pengaduan ke Denpom TNI AL Banjarmasin atas perilaku Terdakwa tersebut;

12. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Terdakwa mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya persalinan Saksi, Terdakwa meminjam uang di Koperasi Lanal Banjarmasin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di FIF (*Federal International Finance*) Banjarmasin di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin serta mengadaikan BPKB motor Scoopy sedangkan gaji dan remunerasi yang diterimakan oleh Saksi setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (putusan) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi tidak tenang banyak melamun, pada saat tidur malampun kadang Saksi terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari dan kejadian tersebut terulang setiap harinya selama tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022;

13. Bahwa Saksi pernah mengalami kekerasan fisik sebanyak 1 (satu) kali pada saat hamil anak ke-2 (dua) diusia kehamilan 4 (empat) bulan terdapat luka lebam diatas dada kiri dan luka lecet di dahi kiri pertengkaran tersebut terjadi karena Saksi menemukan *tissue magic* didalam tas Terdakwa;

14. Bahwa kekerasan Psikis yang Saksi alami berupa tekanan, ketakutan, tidak berdaya, banyak pikiran dan stress sehingga membuat Saksi sering merasa gelisah, tidak merasa nyaman dengan keadaan sendiri, kurang rasa percaya diri, minder, dan takut jika Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

15. Bahwa Saksi memiliki riwayat penyakit *Thalasemia Minor* sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Siaga Banjarmasin, penyakit *Thalasemia Minor* yaitu penyakit keturunan dimana sel darah putih lebih banyak dari pada sel darah merah dan sebelum menikah penyakit *Thalasemia Minor* yang Saksi derita hanya mengharuskan Saksi melakukan Tranfusi darah 6 (enam) bulan sampai setahun sekali, setelah Saksi menikah penyakit yang diderita mengharuskan Saksi melakukan transfusi darah sebulan sekali dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan akibat seringnya melakukan transfusi darah dapat mengakibatkan limpa membesar dan dari hasil USG *Abdomen* yang Saksi lakukan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.25 WITA berdasarkan surat keterangan dr. Jane, Sp.Rad bahwa limpa Saksi membesar 15 (lima belas) cm, serta terdapat beberapa batu empedu;

16. Bahwa Saksi berobat di RS TNI AL Ramelan dan RS. Adi Husada pada waktu tinggal di Surabaya dan semenjak pindah ke Banjarmasin Saksi berobat di RS. Ulin, sampai dengan sekarang check Up di Klinik Global Banjarmasin dengan Saksi-5 (Dr.dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM, FINASIM) yang beralamat di Jalan. A. Yani Km. 7 Banjarmasin;

17. Bahwa apabila Saksi-1 terlambat melakukan transpusi darah maka Saksi akan merasakan sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan berwarna kuning dan saran dari Dokter yang menangani penyakit Saksi yaitu Saksi tidak boleh tertekan, pikiran harus rileks dan sering gembira, dengan adanya permasalahan Saksi dengan Terdakwa membuat Saksi tidak bisa melakukan saran dari Dokter sehingga penyakit yang Saksi derita ini membuat Saksi melakukan transfusi darah sebulan sekali;

18. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan dari hasil

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Psikolog Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog tertulis bahwa kondisi emosional Saksi saat ini tidak stabil, secara umum Saksi diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik;

19. Bahwa gejala Psikis yang dirasakan Saksi seperti kondisi emosional yang tidak stabil diliputi perasaan tidak berharga, minder, pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, perasaan depresi bercampur gejala kecemasan tersebut tidak menjadi halangan Saksi untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari baik dengan tetangga atau masyarakat. Kondisi perasaan tersebut muncul jika Saksi berhadapan dengan Terdakwa begitu juga dengan penyakit *Thalasemia Minor* yang dialami oleh Saksi tidak menjadi halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

20. Bahwa Satuan Lanal Banjarmasin telah berupaya melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi dimana Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangga serta perilaku Terdakwa selanjutnya dibuat surat pernyataan pada tanggal 13 Juni 2022 dihadapan kedua perwakilan keluarga Saksi dan Terdakwa serta Satuan;

21. Bahwa sejak Saksi membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa di satuan Lanal Banjarmasin pada bulan Januari 2023 antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan mulai bulan Maret 2023 Saksi sudah tidak terima nafkah berupa gaji dari Terdakwa; dan

22. Bahwa keinginan Saksi pada saat ini ingin pisah dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi sudah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto atas seijin dinas, hal tersebut Saksi lakukan agar ke depannya Saksi bisa membaik dengan penyakit yang di derita, tidak ada lagi tekanan dan bisa hidup normal bersama dengan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk bagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 hanya mendorong tubuh Saksi-1. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: YULI HARMINI, S.E.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 29 Desember 1971
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Meranti Jl. Meranti Nomor 8 RT/RW 035/003
Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi ponakan Saksi atas nama Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan sebagai tante dari Saksi-1;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal serumah tapi Saksi mengetahui rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi melalui cerita dari Kakak Saksi yang tinggal di Palangka Raya selanjutnya Saksi mencari tau sendiri dari Saksi-1;
3. Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah bersilaturahmi ke rumah dinas Terdakwa dan Saksi-1 yang berada di Surabaya dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 seperti tertekan, bingung dan sering melamun seorang diri kemungkinan dikarenakan perilaku Terdakwa;
4. Bahwa Saksi-1 saat ini setiap bulannya ke Dokter untuk melakukan Transfusi Darah karena Saksi-1 dari dulu memang menderita penyakit *Thalasemia Minor* dimana pengobatan penyakit tersebut harus melakukan Transfusi darah, dahulu pada saat Saksi-1 masih kuliah waktu melaksanakan Transfusi darah hanya setahun sekali dan semenjak ada permasalahan rumah tangga, Saksi-1 harus melakukan Transfusi darah satu kali dalam sebulan;
5. Bahwa penyakit *Thalasemia Minor* adalah penyakit dimana sel darah putih lebih banyak dari pada sel darah merah dan jika penyakit *Thalasemia Minor* yang diderita Saksi-1 kambuh Saksi-1 sering sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan kuning juga seperti mau pingsan;
6. Bahwa Saksi pernah lebih kurang 3 (tiga) kali sebagai pendonor untuk Saksi-1 karena penyakit *Thalasemia Minor* berasal dari faktor keturunan dan pendonor darah untuk Saksi-1 lebih diutamakan dari pihak keluarga;
7. Bahwa pada bulan Januari 2023 dilakukan mediasi oleh Denpom Lanal Banjarmasin di ruangan *Lounge Room* Bintara Tamtama Lanal Banjarmasin dalam rangka melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi-1 atas perilaku Terdakwa serta meminta keseriusan Terdakwa untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 atau berpisah/ bercerai;
8. Bahwa setelah mediasi tersebut Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Mess Lanal Banjarmasin;
9. Bahwa Saksi sekitar bulan Februari 2023 mendampingi Saksi-1 untuk konsultasi atau melakukan pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Banjar; dan

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dihadapan Kesatuan yang pada pokoknya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada akhirnya Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DEDY DARUSSALAM**
Pangkat, NRP : Letda Laut (S), 24899/P
Jabatan : Pgs Dansatma
Kesatuan : Lanal Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Lanai Banjarmasin, Jl. Ahmad Yani Km. 3,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat berdinis di Lanal Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Banjarmasin Nomor Sprin/104/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa ditunjuk sebagai Bintara BKO Satma Lanal Banjarmasin, dan Saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Terdakwa karena Saksi sebagai Ka Satkernya;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasan serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pimpinan;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa sampai ke Kesatuan Lanal Banjarmasin setelah Terdakwa dihukum di tiang Bendera, oleh Komandan, Saksi sebagai Ka Satkernya mencoba untuk berbicara dengan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi dan menyayangi keluarga serta kembali berdinis dengan baik;
5. Bahwa Saksi dipanggil oleh Dandenspom Lanal Banjarmasin di ruangan *Lounge Room* Bintara/Tamtama Lanai Banjarmasin, saat Saksi masuk ke *Lounge Room* di dalam sudah ada Dandenspomal (Mayor Bayu I), Serma Pom Yono, Saksi-2 (Sdri. Yuli Harmini, S.E.) dan Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dalam rangka melaporkan permasalahan rumah tangga atas perilaku Terdakwa yang sering melakukan perbuatan *chat* mesra dengan Wanita, judi *online* dan kekerasan psikis yang mengakibatkan penyakit Saksi-1 semakin parah;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi kekerasan psikis yang Terdakwa lakukan sering bermain *chat* mesra dengan Wanita lain, judi *Online*, menggadaikan BPKB sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku istri dan Saksi-1 sering merasa takut tinggal serumah dikarenakan perilaku Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tertekan, stress dan depresi dan ketika Dandenspomal menanyakan penyakit yang diderita Saksi-1, yang Saksi dengar Saksi-1 menjawab Penyakit *Thalasemia Minor*;

7. Bahwa Saksi sudah memberikan saran kepada Terdakwa agar segera meminta maaf kepada Saksi-1 atas perilaku yang diperbuat Terdakwa agar Saksi-1 tidak tertekan, stress dan depresi;

8. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa jika menyelesaikan masalah rumah tangga di dalam kedinasan ada tahapannya yaitu terlebih dahulu menghadap Paroh melakukan mediasi, dilanjutkan menghadap Pasminlog melakukan mediasi, setelah itu Pasminlog yang akan meneruskan ke Danlanal Banjarmasin untuk meminta arahan dan petunjuk;

9. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa diperbantukan di Satma Lanal Banjarmasin. Saat itu Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal masalah rumah tangga yang dialami kemudian Terdakwa menjawab "Ada permasalahan keluarga mohon ijin". Saat Saksi bertanya "Masalah apa?". Terdakwa menjawab "istri saya menggugat cerai dikarenakan saya ketahui *chat* mesra dengan wanita lain dan judi *online*" dan saran Saksi kepada Terdakwa agar segera meminta maaf kepada Saksi-1 atas perilaku yang diperbuat oleh Terdakwa;

10. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengikuti nasehat Saksi namun beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya bermain judi *online* dan *chat* mesra dengan wanita lain sehingga Saksi-1 tetap ingin menggugat cerai dikarenakan tidak kuat atas perilaku Terdakwa yang mengakibatkan penyakit *Thalasemia Minor* yang diderita oleh Saksi-1 semakin parah yang biasanya melakukan tranfusi darah 1 (satu) kali setahun menjadi 1 (satu) bulan sekali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan 2 (dua) orang Ahli untuk memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keahliannya yaitu: Ahli-1:

Nama lengkap	: RIZKY AMALIA JANNATI, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara,
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin 5 Maret 1994
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal: Jl. Ampara No.24 RT/RW 046/003, Kelurahan Basirih
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Kalimantan
Selatan.

Pada pokoknya Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi Ahli kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) pada waktu Saksi-1 datang sebagai pasien Saksi guna melakukan pemeriksaan Psikologisnya;
3. Bahwa pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi-1 bersama dengan tantenya Saksi-2 (Sdri. Yuli Harmini, S.E.) datang ke Instalasi Psikolog RS Sambang Lihum adapun keinginan atau tujuan Saksi-1 yaitu meminta pemeriksaan Psikologis untuk mengetahui apakah dirinya mengalami gangguan Psikologis karena permasalahan rumah tangganya dan sebagai kelengkapan berkas Laporan di Denpom Lanal Banjarmasin;
4. Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan Psikolog Klinis Ahli Pertama di Instalasi Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa pada saat Saksi-1 datang kepada Saksi Ahli yang Saksi lakukan dari Psikolog yang dilihat pertama adalah fisik baru wawancara, Saksi Ahli melihat dari fisik dari Saksi-1 terlihat sayu, lemas, kulit terlihat kuning dan bola mata juga kuning, saat Saksi Ahli konfirmasi atau bertanya ke Saksi-1 tentang keadaan tersebut dan Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya menderita penyakit *Thalassemia Minor*;
6. Bahwa pemeriksaan yang Saksi Ahli berikan kepada Saksi-1 terdapat 4 (empat) sesi Tes yaitu tes intelegensi, tes kemampuan kerja, tes kecerdasan, dan tes kepribadian adapun hasil pemeriksaan dan tes terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi Ahli gabungkan semua sehingga hasilnya holistik atau terintegratif tidak hanya dari satu alat tes antara lain:
 - Hasil intelegensi Saksi-1 dibawah rata-rata tapi masih cukup mampu mengambil suatu keputusan ataupun menciptakan pemecahan masalah yang dialami;
 - Tes kepribadian kearah dependen artinya mudah bergantung dengan orang lain sehingga beberapa/pada saat mengambil keputusan bergantung pada orang-orang yang dianggap oleh Saksi-1 nyaman, sehingga Saksi-1 begitu percaya terhadap suami dan bergantung terhadap suaminya, sehingga kesalahan atau prilaku suaminya yang tidak baik Saksi-1 masih bisa menahan, karena Saksi-1 takut kehilangan suaminya, jadi karakteristik orang yang dependen yaitu takut kehilangan orang yang sudah dekat.
7. Bahwa pemeriksaan aspek Psikologis yang Saksi Ahli lakukan terhadap Saksi-1

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nilai kategori sedang, yaitu stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan daya tahan stress;

8. Bahwa yang dimaksud nilai katagori sedang diambang batas yang terdapat dari hasil pemeriksaan Saksi-1 adalah:

- Stabilitas Emosi hasil pemeriksaan rendah/tidak stabil dikarenakan lebih dipendam/ditahan akhirnya lebih menyalahkan diri sehingga luapan emosi tidak terkendali.
- Kepercayaan diri saat ini memang rendah karena Saksi-1 tidak percaya diri, sering menyalahkan diri sendiri dan harga diri terluka yang membuat merasa tidak berharga.
- Daya tahan stres akibat dari emosi yang tidak terkontrol, jika tekanan bertambah membuat tingkat stres cenderung bertambah, berupa panik, gangguan tidur, dan gangguan tidur salah satu gejala bahwa orang itu mendapat tekanan yang kuat dan masuk dalam kategori depresi ringan.

9. Bahwa aspek pemeriksaan Psikologis mengukur individu yang Saksi lakukan terhadap pasien dalam hal ini adalah Saksi-1 terdapat 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Aspek Komunitif.
- b. Aspek Emosi.
- c. Aspek Sosial.
- d. Aspek Kecenderungan perilaku (gangguan perilaku);

10. Bahwa dari pemeriksaan Saksi-1 terdapat kecenderungan *Neurotik* yang artinya dari kecenderungan Neurotik pada Saksi-1 yaitu kecenderungan gangguan psikologis yang tidak sampai pada gangguan jiwa berat, dengan adanya kecenderungan *Neurotik* secara mental Saksi-1 saat ini terganggu, dan penyebabnya kemungkinan masalah rumah tangga, sehingga menimbulkan gejala Psikis, kesimpulannya adalah Patologis atau Sakit Psikis;

11. Bahwa secara umum hasil psikologis Saksi-1 saat ini emosi tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, merasa dirinya dibandingkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan wanita lain. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik. Kondisi ini kemudian secara umum membuat Saksi-1 mengalami gangguan penyesuaian yang menyebabkan gangguan keberfungsian psikologis dalam kehidupan sehari-hari;

12. Bahwa gangguan psikis dapat disembuhkan dengan cara rutin melakukan konseling ke Psikolog untuk menyembuhkan luka psikisnya, minimal 1 (satu) bulan sekali dan bisa juga dengan terapi mandiri seperti melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan membuat Saksi-1 nyaman;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gangguan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut, masih kategori sedang sehingga Saksi-1 masih dapat beraktifitas namun masih harus dengan bantuan Terapis atau Psikolog; dan

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Ahli hampir semua gangguan penyakit kronis adalah bersumber dari gangguan psikis seperti: Gerd, Hipertensi, asam lambung, *Insomnia* (gangguan tidur) dan terhadap Saksi-1, kambuhnya penyakit *Thalasemia Minor*;

Atas keterangan Ahli-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya
Ahli-2:

Nama lengkap	: Dr. dr. MUHAMMAD DARWIN P., Sp.PD-KHOM. FINASIM
Pekerjaan	: Dokter Ahli Penyakit Dalam
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 30 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Bunyamin Permai I Ray IV Nomor 175 RT/RW 314/001. Kelurahan Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Ahli kenal dengan Terdakwa suami dari Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi Ahli kenal dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 datang ke tempat praktek Saksi Ahli di Klinik Global Farma Jl. Ahmad Yani KM 6,6 No. 55 Kertak Hanyar Kab. Banjar, Kota Banjarmasin untuk berobat dan sampai sekarang merupakan salah satu pasien tetap Saksi Ahli;
3. Bahwa Saksi Ahli adalah Dokter Ahli dibidang Spesialis Penyakit Dalam khusus dibidang darah dan kanker serta dari rekaman medis bahwa Saksi-1 telah di vonis menderita penyakit *Thalasemia Minor* Tipe B sejak tahun 2010 saat itu Saksi-1 berumur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa penyakit *Thalasemia Minor* adalah penyakit darah yang disebabkan karena faktor keturunan, kelainan pada darah merah dimana produksi sel darah merah didalam sumsum tidak bisa di produksi lagi sehingga menyebabkan darah merah rusak dan jika di di amkan otak dan semua organ akan kekurangan oksigen dikarenakan *Hemoglobinnya* hanya mencapai 6 (enam) sehingga mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan secara rutin dan seumur hidup;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Ahli intensitas waktu pengobatan yang dilakukan Saksi-1 yaitu minimal dalam sebulan bisa dilakukan transpusi darah sebanyak 1 (satu) kali atau lebih. Apabila zat kadar dalam darah rendah berkisar 8 (delapan) dan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Saksi-1 tidak melakukan pengobatan secara rutin terhadap penyakit *Thalassemia Minor* maka akan terjadi kekurangan darah disebabkan jantung akan membesar sehingga oksigen tidak stabil dalam bekerjanya dan sepengetahuan Saksi Ahli, Saksi-1 sering mengalami kejadian klinis biasa ringan karena terlambat hadir untuk kontrol dan *Homoglobin* rendah kurang dari 8 (delapan) serta pengobatan yang dilakukan oleh Saksi Ahli terhadap Saksi-1 yaitu pertama melakukan transfusi darah, kedua menghilangkan toksin akibat transfusi darah;

6. Bahwa penyakit *Thalassemia Minor* mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan transpusi darah dalam waktu 1 (satu) tahun bisa dilakukan 6 (enam) kali transpusi darah dan bisa dilakukan 1 (satu) bulan sekali tergantung kondisi Saksi-1, apabila zat kadar *Hemoglobin* pasien rendah dibawah 12 (dua belas) dan akhir-akhir ini Saksi-1 datang kontrol ke Klinik Saksi sebelum dan sesudah adanya permasalahan tetap sama bisa sebulan 1 (satu) sekali atau lebih dan tidak harus dilakukan tindakan pengobatan transfusi darah tapi hanya sekedar kontrol;

7. Bahwa kondisi Saksi-1 saat ini mengidap penyakit *Thalassemia Minor* tipe B sehingga sering melakukan transfusi darah untuk waktunya sekarang lebih cepat bisa sebulan sekali, dan sekarang jika Saksi-1 berobat kepada Saksi sering mengeluh dan curhat masalah keluarga, dan Saksi sebagai dokter memberikan semangat dan ketenangan dan mengatakan kepada Saksi-1 akan tetap membantu mengobati sakitnya;

8. Bahwa kondisi terparah Saksi-1 pada saat Saksi tangani pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi-1 datang dengan mata kuning indikasi darah rusak dan limpa dan hati membesar akibat kurang nafsu makan, sesak nafas karena jantung bekerja berat, dan infeksi;

9. Bahwa pengobatan yang Saksi Ahli lakukan terhadap pasien pengidap penyakit *Thalassemia Minor* yaitu penderita penyakit *Thalassemia Minor* meskipun dalam kondisi sehat atau tidak sehat tetap setiap bulan harus rutin melaksanakan pengecekan guna mengetahui *Hemoglobin*nya menurun atau tidak, dikarenakan jangka waktu tranfusi darah yang dilakukan oleh Saksi-1 cukup dekat dan di khawatirkan akan menambah racun dalam tubuh Saksi-1 maka Saksi hanya memberikan obat untuk mengatasi keluhannya saja;

10. Bahwa Saksi-1 awalnya mengalami penyakit *Thalassemia Murni* dengan komorbid 350(tiga ratus lima puluh) kemudian 4 (empat) bulan belakangan ada tambahan komorbid kurang lebih mencapai 1.000.000 (satu juta) dan penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya;

11. Bahwa gejala sakit Saksi-1 yang dikeluhkan saat datang berobat yaitu sakit kepala, pusing, mual dan muntah menandakan sel darah merah berkurang dan meminta untuk di transfusi darah dan sekali transfusi darah menghabiskan 2 (dua) kantong atau kurang lebih 500 (lima ratus) cc;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa secara medis ada hubungan psikis yang dialami oleh seseorang dengan kesehatannya, apabila psikis seseorang terganggu atau bertambah beban pikirannya, akan menyebabkan seorang yang menderita sakit akan membuat sakitnya meningkat atau bertambah parah; dan

13. Bahwa penyakit *Thalassemia Minor* bertambah parah bisa disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor pertama dikarenakan resistensi terhadap pendonornya atau transpusi darah yang salah dan faktor kedua dari luar yaitu beban psikis, kehamilan dan penyakit *komorbid* lainnya yang menyebabkan kebutuhan oksigen dalam darah lebih besar sehingga pasien akan mengalami suatu keadaan atau kondisi seperti mata kuning, pusing, muntah dan sebagainya.

Atas keterangan Ahli-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba Angkatan XXXII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinis di KRI Pulau Rengat-1 tahun 2012 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2020 dimutasi ke Lanal Banjarmasin. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lanal Banjarmasin, pada tahun 2022 Jabatan BKO Satma dengan pangkat Serka Eko NRP 118388;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Aprila Erliyanti Yulfi) sejak sekolah SMP di Palangka Raya antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami dan istri;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 8 Oktober 2016 menikah secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL, pada waktu itu Terdakwa masih berdinis di Surabaya Koarmada II dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak berjenis kelamin Laki-laki, anak yang pertama meninggal pada tanggal 16 November 2017 baru berumur 2 (dua) hari dan yang kedua Bernama Pragyan Khalid Nugraha sekarang berusia 22 (dua puluh dua) bulan, dan sampai dengan persidangan Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-1;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan normal namun pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Saksi-1 mengetahui atau mendapatkan Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain menggunakan media sosial *Facebook* dan *Instagram* sehingga mengakibatkan Saksi-1 cemburu;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, terjadi cekcok atau adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di rumah Jalan Manarap Komplek Graha

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM I-06/AL/VII/2023. Kertak Hanyar Kab. Banjar, disebabkan Saksi-1 mendapatkan Terdakwa melakukan *chat* mesra dengan perempuan lain yang berasal dari Surabaya, sehingga membuat Saksi-1 tidak tahan lagi dan melakukan pengaduan ke Denpom TNI AL Banjarmasin atas perilaku Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya bermain judi *online* jenis Slot, yang dimainkan oleh Terdakwa pada saat waktu senggang di rumah pada malam hari saat Saksi-1 dan anak sudah tidur sedangkan *chat* mesra dengan perempuan lain dilakukan Terdakwa berulang-ulang pada saat dirumah Jalan Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kec.Kertak Hanyar Kab. Banjar dengan Akun *Facebook* yang Terdakwa gunakan yaitu a.n. "Rendy" dan akun *Instagram* a.n. "Adiyatma";

7. Bahwa hal lain yang Terdakwa lakukan sehingga membuat hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi, yaitu Terdakwa meminjam uang di bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 untuk keperluan persalinan Saksi-1, membeli sepeda motor dan membeli keperluan rumah tangga, Terdakwa juga meminjam uang di Koperasi Lanal Banjarmasin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara bertahap, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dikarenakan gaji Terdakwa sudah dikasihkan ke Saksi-1 semuanya termasuk tunjangan kinerja, dan Terdakwa cuma mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik, cuma Terdakwa pernah bernada tinggi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 cekcok atau pada saat beda pendapat, hal tersebut terjadi dikarenakan Saksi-1 sering mencari-cari kesalahan Terdakwa dan maksud Terdakwa bernada tinggi atau keras agar pertengkaran mulut tidak berlanjut atau biar selesai serta Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "Bangsat" kepada Saksi-1;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui dari hasil Lab dokter tahun 2010 di Banjarmasin kalau Saksi-1 sudah di vonis menderita penyakit *Thallasemia Minor* yang tidak terlalu berbahaya tetapi harus rutin perawatan atau cek up dan Saksi-1 melakukan pemeriksaan dan transfusi darah di Klinik Global Jl. A. Yani Km.7 Banjarmasin. Dokter yang menangani adalah Dokter Darwin;

10. Bahwa perawatan atau *check up* tersebut yaitu Saksi-1 harus memeriksa *Hemoglobin* dalam darah jika kekurangan *Hemoglobin* di sarankan untuk tranfusi darah 1 (satu) sampai 2 (dua) kantong darah setelah itu diberikan obat Ferritin dan semenjak hamil anak pertama Saksi-1 melakukan transfusi darah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali melakukan teransfusi darah.

11. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tersebut tetapi masih tetap melakukan perbuatan tersebut dan mulai berhenti judi *online* tahun 2022;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta keluarga terhadap perilaku atau permasalahan yang Terdakwa lakukan selama ini;

13. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi dan saat ini Terdakwa tinggal di Mess Lanal Banjarmasin;

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak mempunyai keinginan untuk membina hubungan rumah tangga lagi dan Saksi-1 sudah mengajukan proses gugatan cerai di Pengadilan Agama;

15. Bahwa Terdakwa dari bulan April 2023 sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa;

16. Bahwa selama berdinis sebagai anggota TNI AL, Terdakwa telah memperoleh tanda jasa yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun, serta pada saat Terdakwa berdinis di KRI, Terdakwa pernah melakukan beberapa tugas operasi diantaranya tugas oprasi ke Ambalat dan Sorong (Komodo Jaya dan Tameng Nusa).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI);
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
- d. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan;
- f. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keterangan Ahii Penyakit Dalam;
- g. 10 (sepuluh) lembar foto copy hasil USG;
- h. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli Psikologi; dan
- i. 5 (lima) lembar foto copy foto chat Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa Nomor 35/BA/V/2021/BJM atas nama Andy Setiawan Nughara kesatuan Lanal Banjarmasin. Bahwa barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL aktif, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri nomor 105/VI/2017/KPI/Minpers dikeluarkan di Surabaya tanggal 7 Juni 2017;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371021303210002 atas nama Andy Setiawan Nughara;
- d. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 5205577 telah tercatat perkawinan antara Andy Setiawan Nughara dengan Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf b sampai dengan d diatas menerangkan bahwa status Saksi-1 merupakan isteri dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdri. Aprina Eriyanti Yulfi tanggal 27 Januari 2023.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut merupakan syarat formil terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan delik aduan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

f. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keterangan Ahii Penyakit Dalam dari Dr. dr. M.Darwin Prenggono, P., Sp.PD (KHOM) Apotik Klinik Laboratorium Global Farma;

g. 10 (sepuluh) lembar foto copy hasil USG dari Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;

h. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli Psikologi dari Blud Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan oleh Rizky Jannati S.Psi., M.Psi., Psikolog,

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf f sampai dengan h diatas, bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan kondisi Saksi-1 akibat perbuatan dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;dan

i. 5 (lima) lembar foto copy foto chat Terdakwa.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan perbuatan dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya seluruh barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Menimbang, berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut: Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak merasa memukul tapi mendorong badan Saksi-1 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa Terdakwa memukul, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, keterangan Ahli yang hadir di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 beserta keterangan Ahli-1 dan Ahli-2 tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi dan Keterangan Ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang objektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba Angkatan XXXII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinasi di KRI Pulau Rengat-1 tahun 2012 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2020 dimutasi ke Lanai Banjarmasin. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lanai Banjarmasin, pada tahun 2022 Jabatan BKO Satma tahun dengan pangkat Serka Eko NRP 118388;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

4. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banjarmasin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023;

5. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dengan Terdakwa menikah resmi secara agama dan dinas di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577 tanggal 11 Oktober 2016 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Komplek TNI AL Koarmada II Surabaya karena Terdakwa masih berdinas di KRI Pulau Rengat-1 Koarmada II Surabaya;

6. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin Laki-laki, anak yang pertama telah meninggal pada tanggal 16 November 2017 saat berumur 2 (dua) hari setelah Saksi-1 melahirkan karena yang salah penanganan mengakibatkan bayi infeksi dan anak yang kedua bernama Pragyan Khalid Nugraha saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) bulan;

7. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan Harmonis, namun pada tahun 2018 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan prilaku Terdakwa yang kecanduan bermain judi *online* sehingga menyebabkan jatah uang bulanan minim dan Terdakwa seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Saksi-1, sehingga menimbulkan pertengkaran atau percecokan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke Banjarmasin karena penyakit *Thalasemia Minor* yang alami oleh Saksi-1 membutuhkan penanganan transfusi darah dari saudara atau keluarga terdekat dan sebelum menikah Terdakwa sudah mengetahui riwayat penyakit yang dialami oleh Saksi-1;

9. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi-2 (Sdri. Yuli Harmini, S.E) pernah bersilahturahmi ke rumah dinas Terdakwa dan Saksi-1 yang berada di Surabaya dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 seperti tertekan, binggung dan sering melamun seorang diri kemungkinan dikarenakan perilaku Terdakwa;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu judi *online* sejenis Slot dengan nama aplikasi "BABE", yang dimainkan oleh Terdakwa hampir setiap hari baik itu di rumah atau di Pos akibatnya adalah mengganggu waktu untuk berkumpul bersama keluarga dikarenakan Terdakwa bermain judi *online* atau pada saat memegang handphone sampai lupa sama keluarga walaupun dimainkan pada saat Saksi-1 dan anak sudah tidur sekira pukul 22.00 wita sampai 03.00 WITA;

11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa seringkali ngechat wanita lain dengan kata-kata mesra dan mengajak bertemu, baik itu dilakukan lewat aplikasi *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram* dan Saksi-1 juga pernah mendapatkan foto telanjang seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal di *Whatsapp* HP Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 semakin tertekan, pada saat Terdakwa tidur di kamar, handphone Terdakwa berbunyi (panggilan *Instagram*) selanjutnya Saksi-1 angkat tidak lama kemudian dimatikan oleh penelpon dan Saksi-1 sempat melihat foto profil yang menelepon yaitu foto profil seorang perempuan yang Saksi-1 kenal waktu di Surabaya, yang pernah berhubungan dekat dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membuka akun *Instagram* Andy (milik Terdakwa) dan mendapatkan *chat* perempuan lain, isi *chat*nya ada yang pernah di ajak nongkrong/minum-minum serta ada chat yang menanyakan harga *booking*;

12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dari aplikasi *Instagram* perempuan yang pernah ditemui oleh Terdakwa, perempuan tersebut berasal dari Banjarmasin bernama "Mona Morena" yang pekerjaannya sebagai *ladys* di *cafe* Hotel Queen, melihat dari isi *chat*, selanjutnya yang dilakukan oleh mereka berdua pada saat bertemu pergi nonton, nongkrong serta minum-minum bareng;

13. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi lewat *Instagram* dengan beberapa perempuan tersebut, salah satunya dengan perempuan yang bernama "Ocky Netta Yuanda" bertempat tinggal di Surabaya dan sudah mempunyai suami, Saksi-1 menanyakan ke Sdri. Ocky "apakah pernah *chat* mesra dengan Terdakwa", dan Sdri. Ocky menjawab "tidak pernah", selanjutnya Saksi-1 mengirimkan bukti *chat*, foto dan video telanjang ke Sdri. Ocky melalui aplikasi *Instagram*, dan kemudian dijawab oleh Sdri. Ocky "iya memang, dan Terdakwa yang selalu dan terus-terusan menghubungi saya";

14. Bahwa benar setelah percakapan tersebut pernah pada malam hari yang waktu dan bulan lupa, suami dari Sdri. Ocky menelepon Saksi-1 lewat aplikasi *whatsapp* dan mengatakan "saya minta penjelasan untuk urusan rumah tangga diselesaikan masing-masing serta meminta *chat* dan video telanjang istrinya dihapus", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya, bahwa Saya tidak bisa menghapus *chat* dan video telanjang istri bapak, karena akan Saya jadikan bukti dan tenang saja *chat* dan video tersebut tidak akan Saya sebarkan ke orang lain". 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian suami Sdri. Ocky menelepon Saksi-1 dan mengirimkan foto Jenglot dan dilanjutkan

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 25-K/PM I-06/AL/VII/2023, pengirimnya menggunakan akun palsu. Foto jenglot yang dikirim tersebut membuat Saksi-1 menjadi ketakutan dan depresi.

15. Bahwa benar puncak ketidakharmonisan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di rumah Jalan Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, disebabkan Saksi-1 mendapatkan Terdakwa melakukan chat mesra dengan perempuan lain yang berasal dari Surabaya dan bermain judi *online* jenis Slot, yang dimainkan oleh Terdakwa pada saat waktu senggang di rumah pada malam hari saat Saksi-1 dan anak sudah tidur sedangkan chat mesra dengan perempuan lain dilakukan Terdakwa berulang-ulang pada saat dirumah dengan Akun Facebook yang Terdakwa gunakan yaitu a.n. "Rendy" dan akun Instagram a.n. "Adiyatma"; serta setiap terjadi pertengkaran Terdakwa sering memaki dan berkata kasar kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Bangsat" sehingga membuat Saksi-1 tidak tahan lagi dan melakukan pengaduan ke Denpom TNI AL Banjarmasin atas perilaku Terdakwa tersebut;

16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui pada tahun 2020 Terdakwa mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya persalinan Saksi-1, Terdakwa meminjam uang di Koperasi Lanal Banjarmasin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa Saksi-1 tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di FIF (*Federal International Finance*) Banjarmasin di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin serta mengadaikan BPKB motor Scoopy sedangkan gaji dan remunerasi yang diterimakan oleh Saksi-1 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi-1 tidak tenang banyak melamun, pada saat tidur malampun kadang Saksi-1 terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari dan kejadian tersebut terulang setiap harinya selama tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022;

17. Bahwa benar kekerasan Psikis yang Saksi alami berupa tekanan, ketakutan, tidak berdaya, banyak pikiran dan stress sehingga membuat Saksi-1 sering merasa gelisah, tidak merasa nyaman dengan keadaan sendiri, kurang rasa percaya diri, minder, dan takut jika Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

18. Bahwa benar Saksi-1 memiliki riwayat penyakit *Thalassemia Minor* sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Siaga Banjarmasin, penyakit *Thalassemia Minor* yaitu penyakit keturunan dimana sel darah putih lebih banyak dari pada sel darah merah dan sebelum menikah penyakit *Thalassemia Minor* yang Saksi-1 derita hanya mengharuskan Saksi-1 melakukan Tranfusi darah 6 (enam) bulan sampai setahun sekali, setelah Saksi-1 menikah

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang diderita mengharuskan Saksi-1 melakukan transfusi darah sebulan sekali dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan akibat seringnya melakukan transfusi darah dapat mengakibatkan limpa membesar dan dari hasil USG Abdomen yang Saksi-1 lakukan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.25 WITA berdasarkan surat keterangan dr. Jane, Sp.Rad bahwa limpa Saksi-1 membesar 15 (lima belas) cm, serta terdapat beberapa batu empedu;

19. Bahwa benar apabila Saksi-1 terlambat melakukan transpusi darah maka Saksi-1 akan merasakan sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan berwarna kuning dan saran dari Dokter yang menangani penyakit Saksi-1 yaitu Saksi Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) tidak boleh tertekan, pikiran harus rileks dan sering gembira, dengan adanya permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa membuat Saksi-1 tidak bisa melakukan saran dari Dokter sehingga penyakit yang Saksi derita ini membuat Saksi-1 melakukan transfusi darah sebulan sekali;

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalasemia Minor* adalah penyakit darah yang disebabkan karena faktor keturunan, kelainan pada darah merah dimana produksi sel darah merah didalam sumsum tidak bisa di produksi lagi sehingga menyebabkan darah merah rusak dan jika di diamkan otak dan semua organ akan kekurangan oksigen dikarenakan *Hemoglobinnya* hanya mencapai 6 (enam) sehingga mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan secara rutin dan seumur hidup;

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM), Saksi-1 awalnya mengalami penyakit *Thalasemia Murni* dengan komorbid 350 (tiga ratus lima puluh) kemudian 4 (empat) bulan belakangan ada tambahan komorbid kurang lebih mencapai 1.000.000 (satu juta) dan penyebabnya Ahli-2 tidak mengetahuinya dan gejala sakit Saksi-1 yang dikeluhkan saat datang berobat yaitu sakit kepala, pusing, mual dan muntah menandakan sel darah merah berkurang dan meminta untuk di transfusi darah dan sekali transfusi darah menghabiskan 2 (dua) kantong atau kurang lebih 500 (lima ratus) cc;

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalasemia Minor* mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan transpusi darah dalam waktu 1 (satu) tahun bisa dilakukan 6 (enam) kali transfusi darah dan bisa dilakukan 1 (satu) bulan sekali tergantung kondisi Saksi-1, apabila zat kadar *Hemoglobin* pasien rendah dibawah 12 (dua belas) dan akhir-akhir ini Saksi-1 datang kontrol ke klinik Ahli-2 sebelum dan sesudah adanya permasalahan tetap sama yaitu sebulan 1 (satu) kali atau lebih dan tidak harus dilakukan tindakan pengobatan transfusi darah tapi hanya sekedar kontrol;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM), secara medis ada hubungan psikis yang dialami oleh seseorang dengan kesehatannya karena jika psikis seseorang terganggu akan menyebabkan atau menambah beban pikiran sehingga seorang yang menderita sakit akan membuat sakitnya meningkat atau bertambah parah;

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalassemia Minor* bertambah parah bisa disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor pertama dikarenakan resistensi terhadap pendonornya atau transpusi darah yang salah dan faktor kedua dari luar yaitu beban psikis, kehamilan dan penyakit *komorbid* lainnya yang menyebabkan kebutuhan oksigen dalam darah lebih besar sehingga pasien akan mengalami suatu keadaan atau kondisi seperti mata kuning, pusing, muntah dan sebagainya.

25. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi-1 melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan dari hasil konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Psikolog, Saksi Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) tertulis bahwa Kondisi emosional Saksi-1 saat ini tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik;

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) pemeriksaan yang Saksi Ahli-1 berikan kepada Saksi-1 terdapat 4 (empat) sesi Tes yaitu tes intelegensi, tes kemampuan kerja, tes kecerdasan, dan tes kepribadian adapun hasil pemeriksaan dan tes terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi gabungkan semua sehingga hasilnya holistik atau terintegratif tidak hanya dari satu alat tes antara lain:

- Hasil intelegensi Saksi-1 dibawah rata-rata tapi masih cukup mampu mengambil suatu keputusan ataupun menciptakan pemecahan masalah yang dialami;
- Tes kepribadian kearah dependen artinya mudah bergantung dengan orang lain sehingga beberapa/pada saat mengambil keputusan bergantung pada orang-orang yang dianggap oleh Saksi-1 nyaman, sehingga Saksi-1 begitu percaya terhadap suami dan bergantung terhadap suaminya, sehingga kesalahan atau perilaku suaminya yang tidak baik Saksi-1 masih bisa menahan, karena Saksi-1 takut kehilangan suaminya, jadi karakteristik orang yang dependen yaitu takut kehilangan orang yang sudah dekat.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi.,

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.Psi., Psikolog) yang Saksi Ahli-1 lakukan terhadap Saksi-1 terdapat nilai kategori sedang, yaitu stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan daya tahan stres,

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) yang dimaksud nilai katagori sedang diambang batas yang terdapat dari hasil pemeriksaan Saksi-1 adalah:

- Stabilitas Emosi hasil pemeriksaan rendah/tidak stabil dikarenakan lebih dipendam/ditahan akhirnya lebih menyalahkan diri sehingga luapan emosi tidak terkendali.
- Kepercayaan diri saat ini memang rendah karena Saksi-1 tidak percaya diri, sering menyalahkan diri sendiri dan harga diri terluka yang membuat merasa tidak berharga.
- Daya tahan stres akibat dari emosi yang tidak terkontrol, jika tekanan bertambah membuat tingkat stres cenderung bertambah, berupa panik, gangguan tidur, dan gangguan tidur salah satu gejala bahwa orang itu mendapat tekanan yang kuat dan masuk dalam kategori depresi ringan.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) aspek pemeriksaan Psikologis mengukur individu yang Saksi Ahli-1 lakukan terhadap pasien dalam hal ini adalah Saksi-1 terdapat 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Aspek Komunitif.
- b. Aspek Emosi.
- c. Aspek Sosial.
- d. Aspek Kecenderungan perilaku (gangguan perilaku);

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) dari pemeriksaan Saksi-1 terdapat kecenderungan *Neurotik* yang artinya dari kecenderungan Neurotik pada Saksi-1 yaitu kecenderungan gangguan psikologis yang tidak sampai pada gangguan jiwa berat, dengan adanya kecenderungan Neurotik secara mental Saksi-1 saat ini terganggu, dan penyebabnya kemungkinan masalah rumah tangga, sehingga menimbulkan Gejala Psikis, kesimpulannya adalah Patologis atau Sakit Psikis;

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) secara umum hasil psikologis Saksi-1 saat ini emosi tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, merasa dirinya dibandingkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan wanita lain. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik. Kondisi ini kemudian secara umum membuat Saksi-1 mengalami gangguan

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peryesuaian yang menyebabkan gangguan keberfungsian psikologis dalam kehidupan sehari-hari;

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) gangguan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut, masih kategori sedang sehingga Saksi-1 masih dapat beraktifitas namun masih harus dengan bantuan Terapis atau Psikolog;

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri.Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) hampir semua gangguan penyakit kronis adalah bersumber dari gangguan psikis seperti: Gerd, Hipertensi, asam lambung, *Insomnia* (gangguan tidur) dan terhadap Saksi-1, kambuhnya penyakit *Thalasemia Minor*;

34. Bahwa benar gejala Psikis yang dirasakan Saksi-1 seperti kondisi emosional yang tidak stabil diliputi perasaan tidak berharga, minder, pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, perasaan depresi bercampur gejala kecemasan tersebut tidak menjadi halangan Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari baik dengan tetangga atau masyarakat. Kondisi perasaan tersebut muncul jika Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa begitu juga dengan penyakit *Thalasemia Minor* yang dialami oleh Saksi-1 tidak menjadi halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

35. Bahwa benar Satuan Lanal Banjarmasin telah berupaya melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangga serta perilaku Terdakwa selanjutnya dibuat surat pernyataan pada tanggal 13 Juni 2022 dihadapan kedua perwakilan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa serta Satuan;

36. Bahwa benar sejak Saksi-1 membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa di satuan Lanal Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2023 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan mulai bulan Maret 2023 Saksi-1 sudah tidak diberi nafkah oleh Terdakwa;

37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak mempunyai keinginan untuk membina hubungan rumah tangga lagi dan Saksi-1 sudah mengajukan proses gugatan cerai di Pengadilan Agama; dan

38. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta keluarga terhadap perilaku atau permasalahan yang Terdakwa lakukan selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan Alternatif, dan pada Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan (*klacht delict*) artinya perkara dapat diperiksa jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, karenanya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Dakwaan tersebut merupakan delik aduan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili di persidangan harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
2. Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diajukan oleh Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi sebagai pihak Pengadu dalam hal ini sebagai Istri dari Terdakwa korban psikis, diajukan dalam waktu diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana dan pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 27 Februari 2022 namun sebelum pemeriksaan para Saksi dimulai Saksi-1 selaku Pengadu di depan persidangan menyatakan tetap

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P pada pengaduannya dan menyatakan bahwa akan menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan dakwaan Alternatif Pertama dapat dilanjutkan.

3. Bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih kecil ruang lingkup rumah tangga antara Suami dan Istri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya.
4. Bahwa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim harus dibaca atau ditafsirkan secara *A contrario* bahwa perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut harus berakibat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sehingga jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan hal yang demikian, maka perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian (*relevan*) terhadap perbuatan Terdakwa dengan fakta dipersidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya dakwaan alternatif Pertama adalah sebagai dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga"
3. Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur "Setiap orang" ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, para Saksi, para Ahli dibawah sumpah serta alat bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba Angkatan XXXII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinis di KRI Pulau Rengas-1 tahun 2012 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2020 dimutasi ke Lanal Banjarmasin. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Lanal Banjarmasin, pada tahun 2022 Jabatan BKO Satma dengan pangkat Serka Eko NRP 118388;
2. Bahwa benar dari uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa benar perkara tidakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banjarmasin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka yang dimaksud "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis".

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa adapun ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang diartikan secara alternatif dalam arti tidak perlu seorang korban harus mengalami secara keseluruhan akan penderitaan tersebut, karena cukup dengan salah satu diantaranya saja sudah dapat dipenuhi maksud perlindungan menurut Pasal 45 Ayat (2) tersebut asalkan telah terdapatnya hubungan secara timbal balik antara penderitaan yang dialami dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- Suami, Istri dan anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang, sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/2023. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a ialah Suami, Istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah Suami sedangkan Pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku Suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah kekerasan psikis yang dilakukan Terdakwa terhadap istri syahnya.

Bahwa perbuatan kekerasan psikis dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan yang "dilarang" dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, para Saksi, para Ahli dibawah sumpah serta alat bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dengan Terdakwa menikah resmi secara agama dan dinas di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577 tanggal 11 Oktober 2016 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Komplek TNI AL Koarmada II Surabaya karena Terdakwa masih berdinas di KRI Pulau Rengat-1 Koarmada II Surabaya;
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin Laki-laki, anak yang pertama telah meninggal pada tanggal 16 November 2017 saat berumur 2 (dua) hari setelah Saksi-1 melahirkan karena yang salah penanganan mengakibatkan bayi infeksi dan anak yang kedua bernama Pragyan Khalid Nugraha saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) bulan;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan Harmonis, namun pada tahun 2018 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan prilaku Terdakwa yang kecanduan bermain judi *online* sehingga menyebabkan jatah uang bulanan minim dan Terdakwa seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Saksi-1, sehingga menimbulkan pertengkaran atau cekcok antara Saksi-1 dan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke Banjarmasin karena penyakit *Thalasemia Minor* yang alami oleh Saksi-1 membutuhkan penanganan transfusi darah dari saudara atau keluarga terdekat dan sebelum menikah Terdakwa sudah mengetahui riwayat penyakit yang dialami oleh Saksi-1;
5. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi-2 (Sdri. Yuli Harmini, S.E.) pernah bersilahturahmi ke rumah dinas Terdakwa dan Saksi-1 yang berada di Surabaya dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 seperti tertekan, binggung dan sering melamun seorang diri kemungkinan dikarenakan prilaku Terdakwa;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu judi *online* sejenis Slot dengan nama aplikasi "BABE", yang dimainkan oleh Terdakwa hampir setiap hari baik itu di rumah atau di Pos akibatnya adalah mengganggu waktu untuk berkumpul bersama keluarga dikarenakan Terdakwa bermain judi *online* atau pada saat memegang *handphone* sampai lupa sama keluarga walaupun dimainkan pada saat Saksi-1 dan anak sudah tidur sekira pukul 22.00 WITA sampai 03.00 WITA;

7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa seringkali ngechat wanita lain dengan kata-kata mesra dan mengajak bertemu, baik itu dilakukan lewat aplikasi *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram* dan Saksi-1 juga pernah mendapatkan foto telanjang seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal di *Whatsapp* HP Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 semakin tertekan, pada saat Terdakwa tidur di kamar, *handphone* Terdakwa berbunyi (panggilan *Instagram*) selanjutnya Saksi-1 angkat tidak lama kemudian dimatikan oleh penelpon dan Saksi-1 sempat melihat foto profil yang menelepon yaitu foto profil seorang perempuan yang Saksi-1 kenal waktu di Surabaya, yang pernah berhubungan dekat dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membuka akun *Instagram* Andy (milik Terdakwa) dan mendapatkan chat perempuan lain, isi *chat*nya ada yang pernah di ajak nongkrong/minum-minum serta ada chat yang menanyakan harga *booking*;

8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dari aplikasi *Instagram* perempuan yang pernah ditemui oleh Terdakwa, perempuan tersebut berasal dari Banjarmasin bernama "Mona Morena" yang pekerjaannya sebagai *ladys* di cafe Hotel Queen, melihat dari isi *chat*, selanjutnya yang dilakukan oleh mereka berdua pada saat bertemu pergi nonton, nongkrong serta minum-minum bareng;

9. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi lewat *Instagram* dengan beberapa perempuan tersebut, salah satunya dengan perempuan yang bernama "Ocky Netta Yuanda" bertempat tinggal di Surabaya dan sudah mempunyai suami, Saksi-1 menanyakan ke Sdri. Ocky "apakah pernah chat mesra dengan Terdakwa", dan Sdri. Ocky menjawab "tidak pernah", selanjutnya Saksi-1 mengirimkan bukti chat, foto dan video telanjang ke Sdri. Ocky melalui aplikasi *Instagram*, dan kemudian dijawab oleh Sdri. Ocky "iya memang, dan Terdakwa yang selalu dan terus-terusan menghubungi saya";

10. Bahwa benar setelah percakapan tersebut pernah pada malam hari yang waktu dan bulan lupa, suami dari Sdri. Ocky menelepon Saksi-1 lewat aplikasi *whatsapp* dan mengatakan "saya minta penjelasan untuk urusan rumah tangga diselesaikan masing-masing serta meminta chat dan video telanjang istrinya dihapus", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya, bahwa Saya tidak bisa menghapus *chat* dan video telanjang istri bapak, karena akan Saya jadikan bukti dan tenang saja *chat* dan video tersebut tidak akan Saya sebar ke orang lain". 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian suami Sdri. Ocky menelepon Saksi-1 dan mengirimkan foto jenglot dan dilanjutkan

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM I-06/AL/VII/2023, pengirimnya menggunakan akun palsu. Foto jenglot yang dikirim tersebut membuat Saksi-1 menjadi ketakutan dan depresi;

11. Bahwa benar puncak ketidakharmonisan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di rumah Jalan Manarap Komplek Graha Alam Manarap Nomor 3 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, disebabkan Saksi-1 mendapatkan Terdakwa melakukan *chat* mesra dengan perempuan lain yang berasal dari Surabaya dan bermain judi *online* jenis Slot, yang dimainkan oleh Terdakwa pada saat waktu senggang di rumah pada malam hari saat Saksi-1 dan anak sudah tidur sedangkan *chat* mesra dengan perempuan lain dilakukan Terdakwa berulang-ulang pada saat dirumah dengan Akun Facebook yang Terdakwa gunakan yaitu a.n. "Rendy" dan akun Instagram a.n. "Adiyatma" serta setiap terjadi pertengkaran Terdakwa sering memaki dan berkata kasar kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Bangsat" sehingga membuat Saksi-1 tidak tahan lagi dan melakukan pengaduan ke Denpom TNI AL Banjarmasin atas perilaku Terdakwa tersebut;

12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui pada tahun 2020 Terdakwa mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya persalinan Saksi-1, Terdakwa meminjam uang di Koperasi Lanal Banjarmasin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa Saksi-1 tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di FIF (*Federal International Finance*) Banjarmasin di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin serta mengadaikan BPKB motor Scoopy sedangkan gaji dan remunerasi yang diterimakan oleh Saksi-1 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi-1 tidak tenang banyak melamun, pada saat tidur malampun kadang Saksi-1 terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari dan kejadian tersebut terulang setiap harinya selama tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022;

13. Bahwa benar kekerasan psikis yang Saksi alami berupa tekanan, ketakutan, tidak berdaya, banyak pikiran dan stress sehingga membuat Saksi-1 sering merasa gelisah, tidak merasa nyaman dengan keadaan sendiri, kurang rasa percaya diri, minder, dan takut jika Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

14. Bahwa benar Saksi-1 memiliki riwayat penyakit *Thalasemia Minor* sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun dari hasil pemeriksaan RS. Siaga Banjarmasin, penyakit *Thalasemia Minor* yaitu penyakit keturunan dimana sel darah putih lebih banyak dari pada sel darah merah dan sebelum menikah penyakit *Thalasemia Minor* yang Saksi-1 derita hanya mengharuskan Saksi-1 melakukan tranfusi darah 6 (enam) bulan sampai setahun sekali, setelah Saksi-1 menikah penyakit yang diderita

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan Saksi-1 melakukan transfusi darah sebulan sekali dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan akibat seringnya melakukan transfusi darah dapat mengakibatkan limpa membesar dan dari hasil USG Abdomen yang Saksi-1 lakukan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.25 WITA berdasarkan surat keterangan dr. Jane, Sp.Rad bahwa limpa Saksi-1 membesar 15 (lima belas) cm, serta terdapat beberapa batu empedu;

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) apabila Saksi-1 terlambat melakukan transpusi darah maka Saksi-1 akan merasakan sesak napas, sakit kepala dan kulit terlihat pucat dan berwarna kuning dan saran dari Dokter yang menangani penyakit Saksi-1 yaitu Saksi Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) tidak boleh tertekan, pikiran harus rileks dan sering gembira, dengan adanya permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa membuat Saksi-1 tidak bisa melakukan saran dari Dokter sehingga penyakit yang Saksi-1 derita ini membuat Saksi-1 melakukan transfusi darah sebulan sekali;

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalasemia Minor* adalah penyakit darah yang disebabkan karena faktor keturunan, kelainan pada darah merah dimana produksi sel darah merah didalam sumsum tidak bisa di produksi lagi sehingga menyebabkan darah merah rusak dan jika di diamkan otak dan semua organ akan kekurangan oksigen dikarenakan *Hemoglobinnya* hanya mencapai 6 (enam) sehingga mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan secara rutin dan seumur hidup.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) Saksi-1 awalnya mengalami penyakit *Thalasemia Murni* dengan komorbid 350 (tiga ratus lima puluh) kemudian 4 (empat) bulan belakangan ada tambahan komorbid kurang lebih mencapai 1.000.000 (satu juta) dan penyebabnya Saksi Ahli-2 (Sdr. Dr. dr. MUHAMMAD DARWIN P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) tidak mengetahuinya dan gejala sakit Saksi-1 yang dikeluhkan saat datang berobat yaitu sakit kepala, pusing, mual dan muntah menandakan sel darah merah berkurang dan meminta untuk di transpusi darah dan sekali transpusi darah menghabiskan 2 (dua) kantong atau kurang lebih 500 (lima ratus) cc;

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalasemia Minor* mengharuskan Saksi-1 melakukan pengobatan transpusi darah dalam waktu 1 (satu) tahun bisa dilakukan 6 (enam) kali transfusi darah dan bisa dilakukan 1 (satu) bulan sekali tergantung kondisi Saksi-1, apabila zat kadar *Hemoglobin* pasien rendah dibawah 12 (dua belas) dan akhir-akhir ini Saksi-1 datang kontrol ke klinik Saksi Ahli-2 sebelum dan sesudah adanya permasalahan tetap sama yaitu sebulan 1 (satu) sekali atau lebih

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tidak harus dilakukan tindakan pengobatan transfusi darah tapi hanya sekedar kontrol;

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) secara medis ada hubungan psikis yang dialami oleh seseorang dengan kesehatannya karena jika psikis seseorang terganggu akan menyebabkan atau menambah beban pikiran sehingga seorang yang menderita sakit akan membuat sakitnya meningkat atau bertambah parah;

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 (Dr. dr. Muhammad Darwin P., Sp.PD-KHOM. FINASIM) penyakit *Thalasemia Minor* bertambah parah bisa disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor pertama dikarenakan resistensi terhadap pendonornya atau transpusi darah yang salah dan faktor kedua dari luar yaitu beban psikis, kehamilan dan penyakit *homorbit* lainnya yang menyebabkan kebutuhan oksigen dalam darah lebih besar sehingga pasien akan mengalami suatu keadaan atau kondisi seperti mata kuning, pusing, muntah dan sebagainya.

21. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi-1 melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Sabang Lihum dan dari hasil konsultasi atau pemeriksaan ke Psikolog sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Psikolog, Ahli-2 (Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) tertulis bahwa kondisi emosional Saksi-1 saat ini tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik;

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) pemeriksaan yang Saksi Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) berikan kepada Saksi-1 terdapat 4 (empat) sesi Tes yaitu tes intelegensi, tes kemampuan kerja, tes kecerdasan, dan tes kepribadian adapun hasil pemeriksaan dan tes terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi gabungan semua sehingga hasilnya holistik atau terintegratif tidak hanya dari satu alat tes antara lain:

- Hasil intelegensi Saksi-1 dibawah rata-rata tapi masih cukup mampu mengambil suatu keputusan ataupun menciptakan pemecahan masalah yang dialami;
- Tes kepribadian kearah dependen artinya mudah bergantung dengan orang lain sehingga beberapa/pada saat mengambil keputusan bergantung pada orang-orang yang dianggap oleh Saksi-1 nyaman, sehingga Saksi-1 begitu percaya terhadap suami dan bergantung terhadap suaminya, sehingga kesalahan atau perilaku suaminya yang tidak baik Saksi-1 masih bisa menahan, karena Saksi-1 takut kehilangan suaminya, jadi karakteristik orang yang dependen yaitu takut kehilangan orang yang

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) pemeriksaan aspek Psikologis yang Saksi Ahli-1 lakukan terhadap Saksi-1 terdapat nilai kategori sedang, yaitu stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan daya tahan stress;

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) yang dimaksud nilai katagori sedang diambang batas yang terdapat dari hasil pemeriksaan Saksi-1 adalah:

- Stabilitas Emosi hasil pemeriksaan rendah/tidak stabil dikarenakan lebih dipendam/ditahan akhirnya lebih menyalahkan diri sehingga luapan emosi tidak terkendali.
- Kepercayaan diri saat ini memang rendah karena Saksi-1 tidak percaya diri, sering menyalahkan diri sendiri dan harga diri terluka yang membuat merasa tidak berharga.
- Daya tahan stres akibat dari emosi yang tidak terkontrol, jika tekanan bertambah membuat tingkat stres cenderung bertambah, berupa panik, gangguan tidur, dan gangguan tidur salah satu gejala bahwa orang itu mendapat tekanan yang kuat dan masuk dalam kategori depresi ringan.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) aspek pemeriksaan Psikologis mengukur individu yang Saksi Ahli-1 lakukan terhadap pasien dalam hal ini adalah Saksi-1 terdapat 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Aspek Komunitif.
- b. Aspek Emosi.
- c. Aspek Sosial.
- d. Aspek Kecenderungan perilaku (gangguan perilaku);

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) dari pemeriksaan Saksi-1 terdapat kecenderungan *Neurotik* yang artinya dari kecenderungan *Neurotik* pada Saksi-1 yaitu kecenderungan gangguan psikologis yang tidak sampai pada gangguan jiwa berat, dengan adanya kecenderungan *Neurotik* secara mental Saksi-1 saat ini terganggu, dan penyebabnya kemungkinan masalah rumah tangga, sehingga menimbulkan Gejala Psikis, kesimpulannya adalah Patologis atau Sakit Psikis;

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) secara umum hasil psikologis Saksi-1 saat ini emosi tidak stabil, secara umum Saksi-1 diliputi oleh perasaan tidak berharga yang disebabkan oleh adanya pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, merasa dirinya dibandingkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan wanita lain. Hal ini menimbulkan adanya perasaan sedih secara berkepanjangan yang menyebabkan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sering mengalami perasaan depresi bercampur gejala kecemasan dan gejala somatik. Kondisi ini kemudian secara umum membuat Saksi-1 mengalami gangguan penyesuaian yang menyebabkan gangguan keberfungsian psikologis dalam kehidupan sehari-hari;

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) gangguan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut, masih kategori sedang sehingga Saksi-1 sehingga Saksi-1 masih dapat beraktifitas namun masih harus dengan bantuan Terapis atau Psikolog;

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) hampir semua gangguan penyakit kronis adalah bersumber dari gangguan psikis seperti: Gerd, Hipertensi, asam lambung, *Insomnia* (gangguan tidur) dan terhadap Saksi-1, kambuhnya penyakit *Thalasemia Minor*;

30. Bahwa benar gejala psikis yang dirasakan Saksi-1 seperti kondisi emosional yang tidak stabil diliputi perasaan tidak berharga, minder, pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, perasaan depresi bercampur gejala kecemasan tersebut tidak menjadi halangan Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari baik dengan tetangga atau masyarakat. Kondisi perasaan tersebut muncul jika Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa begitu juga dengan penyakit *Thalasemia Minor* yang dialami oleh Saksi-1 tidak menjadi halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

31. Bahwa benar Satuan Lanal Banjarmasin telah berupaya melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangga serta perilaku Terdakwa selanjutnya dibuat surat pernyataan pada tanggal 13 Juni 2022 dihadapan kedua perwakilan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa serta Satuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa unsur ini memberikan penegasan kalau pelakunya adalah Suami sedangkan korbannya adalah Istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari" adalah bahwa akibat yang diderita seseorang tersebut tidak menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit, namun si penderita/korban tidak terhalang

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
karena untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, para Saksi dan para Ahli dibawah sumpah serta alat bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dengan Terdakwa menikah resmi secara agama dan dinas di Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 5205577 tanggal 11 Oktober 2016 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Komplek TNI AL Koarmada II Surabaya karena Terdakwa masih berdinis di KRI Pulau Rengat-1 Koarmada II Surabaya;
2. Bahwa benar sejak Saksi-1 membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa di satuan Lanal Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2023 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan mulai bulan Maret 2023 Saksi-1 sudah diberi nafkah oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 (Sdri. Rizky Amalia Jannati, S.Psi., M.Psi., Psikolog) gangguan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut, masih kategori sedang sehingga Saksi-1 masih dapat beraktifitas namun masih harus dengan bantuan Terapis atau Psikolog; dan
4. Bahwa benar gejala psikis yang dirasakan Saksi-1 seperti kondisi emosional yang tidak stabil diliputi perasaan tidak berharga, minder, pikiran mengkritik diri sendiri secara terus menerus, perasaan depresi bercampur gejala kecemasan tersebut tidak menjadi halangan Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari baik dengan tetangga atau masyarakat. Namun kondisi perasaan tersebut muncul jika Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa, begitu juga dengan penyakit *Thalasemia Minor* yang dialami oleh Saksi-1 tidak menjadi halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari". telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, sedangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, maka Tuntutan Oditur Militer sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, dinyatakan dapat diterima.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam *pledoinya* menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

2. Bahwa mengenai tanggapan Terdakwa atas fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa Surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Ahli, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Terdakwa dan juga Majelis Hakim sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini. Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Terdakwa memiliki sudut pandang dan keyakinan tersendiri terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan begitu juga dengan Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik dalam pembuktian unsur dakwaan maupun juga dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

3. Bahwa terhadap nota pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai Motivasi dan akibat dari sifat serta hakekat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan menurut Majelis Hakim disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer (Jawaban atas Pembelaan Terdakwa) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Oditur Militer tidak menanggapi Pembelaan Terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya sudah benar, jelas dan lengkap sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* Terdakwa (Jawaban atas Replik Oditur Militer) yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi *Duplik* tersebut karena sama dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan rendahnya moral, ketidakmampuan serta ketidakpedulian Terdakwa terhadap aturan atau norma hukum, agama serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga dengan kewajiban Terdakwa yang harus dipenuhi sebagai seorang suami apabila terikat dalam suatu perkawinan dan menjadi satu keluarga. Rendahnya pemahaman serta ketidakmampuan akan pemenuhan tanggungjawab dan kewajiban memberikan pemeliharaan serta kasih sayang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) dan telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Banjarmasin pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk meniadakan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan Masyarakat Militer.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma Dasar) Prajurit Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI Ke-3.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan sopan selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Aprina Erliyanti Yulfi) selaku istri, dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim memandang bahwa terdakwa beres dan perlu diperingat, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan acaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan, berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah;
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Penyakit Dalam;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy hasil USG;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli Psikologi; dan
- 5 (lima) lembar foto copy foto chat Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti surat diatas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah selesai dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu **Andy Setiawan Nugraha**, Serka Eko NRP 118388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara - Selama 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan;
 - f. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Penyakit Dalam;
 - g. 10 (sepuluh) lembar foto copy hasil USG;
 - h. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli Psikologi; dan
 - i. 5 (lima) lembar foto copy foto chat TerdakwaTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2023 oleh **Lidiya, S.H., M.H.** Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Wibowo, S.H.** Mayor Kum NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Eman Jaya, S.H.** Letnan Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti **Danang Bagus Handoko, S.H.**, Pelda NRP 21020066951280 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Sus NRP 539551

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk 11110028360289

Panitera Pengganti

Danang Bagus Handoko, S.H.
Pelda NRP 21020066951280

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-06/AL/VII/2023